



**RENCANA STRATEGIS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BONE  
TAHUN 2018 - 2023**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sistem Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan sebagai wujud reformasi. Perubahan tersebut antara lain mengenai kewenangan, pola pembangunan dan perimbangan keuangan. Semua itu didukung dengan keluarnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Setiap perangkat kerja daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Penyusunan dan penetapan Renstra-OPD merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah ;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah ;
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah ;
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah ;
5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik ;
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah ;

7. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik ;
8. Renstra-OPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah .

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone tahun 2013 -2018 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

Untuk mengupayakan hal tersebut, maka perlu disusun suatu perencanaan pembangunan yang bersifat strategis yang mengacu pada visi, misi, dan strategi, serta berbasis pada analisis potensi lingkungan strategis.

Wujud dari kesadaran akan pentingnya perencanaan dalam pembangunan adalah dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang intinya adalah setiap unit instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus mempunyai suatu dokumen perencanaan (rencana strategis) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya. Dokumen perencanaan di sini bukan berarti bahwa sejak ditetapkan dokumen yang bersangkutan maka telah selesai proses rencana strategis yang bersangkutan (formalitas), melainkan juga sampai dengan pelaksanaan dan pengukurannya sehingga dapat memberikan umpan balik yang sistematis dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, seluruhnya akan bermuara kepada penyusunan atau penetapan rencana strategis.

## 1.2. DASAR HUKUM

:

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone antara lain


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

### 1.3. HUBUNGAN RENSTRA-OPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



**Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Perencanaan**

←→ Saling Mempengaruhi Rumusan

→ Mempedomani Rumusan

Ditekankan

**Keterkaitan Antara Dokumen**

←→ Mempedomani

-----→ Keselarasan

Substansi yang

**POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA-OPD, RKP D DAN RENJA-OPD**

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2018-2023;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone selama periode tahun 2018-2023;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone (Rencana Kerja tahunan); dan
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone baik tahunan maupun lima tahunan.
5. Sebagai acuan utama bagi seluruh perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAOPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAOPD) Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2018 s/d 2018.

Disusunnya Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan jalannya Pemerintahan Daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan menggerakkan manajemen Pemerintahan Daerah yang profesional dan efisien serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bone khususnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara umum esensi dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah mengidentifikasi kondisi yang ada pada saat ini, kemudian mengidentifikasi kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kinerja, sekaligus memenuhi amanat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kewenangan Bupati selaku pimpinan pemerintahan otonom Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten / kota.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penyajian dari Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP  
LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
6. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
7. pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;

8. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
9. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


c. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. kepala satuan
- b. sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. bidang penegakan peraturan daerah terdiri dari :
  1. Seksi Penegakan
  2. Seksi Hubungan Antar Lembaga
  3. Seksi Pengawasan
- d. bidang ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari :
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian
  2. Seksi Ketertiban Umum
  3. Seksi Kerjasama Antar Instansi
- e. bidang bimbingan masyarakat terdiri dari :
  1. Seksi Kewaspadaan Dini
  2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
  3. Seksi Pengembangan Kompetensi
- f. bidang perlindungan masyarakat terdiri dari :
  1. Seksi Data dan Informasi
  2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
  3. Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat
- g. UPT
- h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

RENCANA STRATEGIS **2018**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE **2023**



## 2.2.SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### a. Kepegawaian

Data kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D. I	D. II	D. III	S1	S2	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-	-	5	3	<b>8</b>
2	III	-	-	5	-	-	3	27	-	<b>35</b>
3	II	-	-	63	-	-	-	-	-	<b>63</b>
4	I	2	1	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>109</b>

Tabel 2  
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural  
Satuan Polisi Kamong Praja Kabupaten Bone

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
	Struktural			
1.	- Kepala	II/b	1 Orang	2 Jabatan
2.	- Sekretaris	III/b	1 Orang	Lowong Yaitu
	a. Subag Program	IV/a	1 Orang	Seksi Operasi
	b. Subag Umum & Kepegawaian	IV/a	1 Orang	dan
	c. Subag Keuangan	IV/a	1 Orang	Pengendalian
				dan Seksi
3.	- Bidang Penegakan Perda	III/b	1 Orang	

	a. Seksi Penegakan	IV/a	1 Orang	Kerjasama
	b. Seksi Pengawasan	IV/a	1 Orang	Antar Instansi
	c. Seksi Hubungan Antar Lembaga	IV/a	1 Orang	
4.	- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	III/b	1 Orang	
	a. Seksi Ketertiban	IV/a	-	
	b. Seksi Operasi dan Pengendalian	IV/a	-	
	c. Seksi Kerjasama Antar Instansi	IV/a	1 Orang	
5.	- Bidang Perlindungan Masyarakat	III/b	1 Orang	
	a. Seksi Data dan Informasi	IV/a	1 Orang	
	b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	IV/a	1 Orang	
	c. Seksi Bina Potensi Masyarakat	IV/a	1 Orang	
6.	- Bidang Bimbingan Masyarakat	III/b	1 Orang	
	a. Seksi Kewaspadaan dini	IV/a	1 Orang	
	b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	IV/a	1 Orang	
	c. Seksi Pengembangan Kompetensi	IV/a	1 Orang	

Guna mendukung kelancaran tugas pada OPD diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui beberapa jenjang pendidikan baik Diklat Jabatan / Struktural maupun Diklat Teknis Fungsional.

**b. Aset**

Sarana pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone tergambar sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun	
		2018	2017
<b>1</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>375.000,00</b>	<b>269.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Aset Tetap</b>		
	1) Tanah	-	-
	2) Peralatan dan mesin	1.760.428.500,00	1.768.428.500,00
	3) Gedung dan Bangunan	-	-
	4) Jalan, irigasi, dan jaringan	-	-
	5) Aset tetap lainnya	-	-
	6) Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
	7) Akumulasi penyusutan	(1.361.397.428,57)	(1.262.241.928,57)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>399.031.071,43</b>	<b>506.186.571,43</b>
<b>3.</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>22.500.000,00</b>	-
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>421.906.071,43</b>	<b>506.455.571,43</b>

Pada tabel di atas sangat jelas kekurangan untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Tanah dan gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempati saat ini bukanlah merupakan aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone. Peralatan dan mesin pun mengalami penyusutan yang sangat besar. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, jumlah aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu Rp. 506.186.571,43 pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 399.031.071,43 atau turun sebesar 21,17%.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Wilayah Kabupaten Bone yang luas dimana terdiri dari 27 Kecamatan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bone, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motifator.

**1) Faktor Internal :**

- b. Masih perlunya peningkatan kualitas personil
- c. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana.
- d. Masih perlunya penambahan Anggaran.

**2) Faktor Eksternal :**

- a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. Jumlah Kasus Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Sering terjadinya Unjuk rasa dan persengketaan
- d. Bencana kebakaran dan banjir yang terjadi dan tidak bisa diprediksikan
- e. Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai IMB
- f. Maraknya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis
- g. Meningkatnya jumlah PKL di pinggir jalan

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan								100					100					100
2	Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan								100					100					100
3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		Rasio personil satpolpp terhadap jumlah penduduk						4468					4468					100



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

### **a. PELUANG**

1. Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
2. Adanya pembinaan personil dan Diklat;
3. Adanya dukungan dan suntikan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD;
5. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

### **b. TANTANGAN**

1. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan;
3. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah;
4. Kurangnya eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan;
5. Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bone

U r a i a n	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
- i	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		4.598.151.500	5.749.545.000	7.555.000.000	6.543.000.000		4.401.860.000	5.499.545.000	7.504.829.800	6.512.822.500		95,73	95,65	99,34	99,54		

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

### **a. PELUANG**

1. Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
2. Adanya pembinaan personil dan Diklat;
3. Adanya dukungan dan suntikan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD;
5. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

### **b. TANTANGAN**

1. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan;
3. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah;
4. Kurangnya eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan;
5. Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah ujung tombak pemerintah Kabupaten Bone dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Perda haruslah didukung oleh seluruh instansi terkait, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat.

Adapun permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Tujuan dan Sasaran serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan;
2. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi, pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
3. Masih lambatnya respon aparat ketika terjadi pelanggaran Perda karena terkendala oleh masalah teknis seperti jarak tempuh ke lokasi;
4. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
5. Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
6. Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas khusus di kecamatan;
8. Masih kurangnya kontrol pemerintah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
9. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan.

*“Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan”* adalah permasalahan yang sebenarnya bukan urusan wajib Satuan

Polisi Pamong Praja tetapi lebih mengarah pada tujuan dan sasaran terkait Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH**

#### **a. Visi, Misi Program Bupati Terpilih**

- Visi :  
**“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**
- Misi :
  - 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  - 2) Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
  - 3) Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
  - 4) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
  - 5) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
  - 6) Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

#### - Program

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone mendukung misi Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone pada misi ke 3 (tiga) yaitu “Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya” dan misi 6 (enam) yaitu “Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat”.

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Daerah adalah penyelenggara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, guna mendukung efektifitas kerja Pemerintah.

Program Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bone :

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
- 3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

**b. Tugas dan Fungsi OPD terkait dengan Visi, Misi dan Program Bupati terpilih**

- **Tugas :**

- 1) Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati;
- 2) Melaksanakan penertiban dan penindakan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat.
- 3) Membantu pelaksanaan pengamanan kegiatan pemerintah dan masyarakat serta penanggulangan bencana;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang fungsinya.

- **Fungsi :**

- 1) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis.
- 2) Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 3) Pengkoordinasian penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah, dan Perundang-undangan lain dengan Polri, PPNS dan instansi terkait lainnya.
- 4) Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Bupati.

### **3.3.TELAAHAN RENSTRA**

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan Strategi dengan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, dapat dilakukan analisa **SWOT** sebagai berikut:

**1. FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL:**

**a. KEKUATAN [*STRENGTH*]**

1. UU No. 32 Tahun 2004;
2. PP No. 32 Tahun 2004;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Sarana dan Prasarana;
5. Dukungan Anggaran;
6. Kondisi Kerja yang produktif.

**b. KELEMAHAN [*WEAKNESSES*]**

1. Kurangnya analisa lapangan [Masyarakat] dalam menentukan Kebijakan Operasional;
2. Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas;
3. Dukungan Anggaran operasional yang terbatas;
4. Kinerja Aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku;

**2. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTRENAL**

**a. PELUANG [*OPPORTUNITIES*]**

1. Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
2. Adanya pembinaan personil dan Diklat;
3. Adanya dukungan dan suntikan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD;
5. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

**b. TANTANGAN [*THREATS*]**

1. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;
2. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah;
3. Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.

**3. FAKTOR PENDUKUNG**

- a. Adanya pelatihan pengendalian gangguan masyarakat dan Diklat Dasar Satpol PP
- b. Adanya dukungan Peraturan Perundang – Undangan menyangkut uraian tugas Satpol PP
- c. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah
- d. Kondisi Kerja yang produktif

e. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai

#### **4. FAKTOR PENGHAMBAT**

Kurangnya Tenaga Satpol PP di lapangan

Keterbatasan alat berat untuk membongkar bangunan yang melanggar Peraturan Daerah, dan untuk membongkar papan reklame yang melanggar.

Minimnya gaji, upah dan honor anggota dan PTT dalam kegiatan operasional di lapangan.

Kurangnya kesigapan aparat di lapangan.

Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan.

Kualitas SDM yang belum optimal.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2013-2018 secara umum masih dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Upaya pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban wilayah dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan proporsional sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Ruang lingkup kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan/ pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone;
- b. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bone;
- d. Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone;

Penilaian eskalasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

Selain itu pembinaan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk menciptakan kondisi tenteram, serasi dan teratur serta mantapnya stabilitas keamanan di kabupaten Bone. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut adalah melalui kegiatan koordinasi antara instansi terkait secara terpadu.

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*EIA-driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis [*SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making*].

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program [KRP]. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah [RTRW]. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “bio-region” dan/atau “bio-geo-region”).

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan atau kebijakan tentang KLHS dan RTRW, namun memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawasannya.

### **3.5.PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Meski keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan di kemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

#### **d. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

#### **e. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

7. Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, telah di rumuskan sasaran sesuai dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan mendukung visi dan misi bupati sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan);
- 2) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda;
- 3) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- 4) Menurunnya kasus penyakit masyarakat;
- 5) Menurunnya kasus kriminalitas.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Bone, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan I :
  - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Tujuan II :
  - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - 2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
- c. Tujuan III :
  - 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

### **4.2. Sasaran Jangka Menengah OPD**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran dari Tujuan I :
  - 1) Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)
  - 2) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda
  
- b. Sasaran dari Tujuan II :
  - 6) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
  - 7) Menurunnya kasus penyakit masyarakat
  - 8) Menurunnya kasus kriminalitas
  
- c. Sasaran dari Tujuan III :
  - 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

**Tabel T-C.25.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah	Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Menurunnya kasus pelanggaran perda	Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468	4468	4468	4468	4468

3	Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat	Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	0,00%	3,85%	4,00%	4,17%	4,35%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Angka Kriminalitas	966	870	783	704	634
			Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	80,11	82,34	84,27	86,54	90,08
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Sakip oleh APIP	C	B	B	BB	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, yang meliputi menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan (aktifitas) dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Tabel T-C.26.  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI</b>	:	Sejahtera			
<b>MISI III</b>	:	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	menurunnya jumlah kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	1	Menyiapkan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
<b>VISI</b>	:	Sejahtera			
<b>MISI VI</b>	:	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	2	menurunnya jumlah kasus pelanggaran perda	2	Pengawasan dan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait	2 Melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan perda dan hukum
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	3	banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	3	Pembentukan Satuan Pengamanan Lingkungan	3 melaksanakan pelatihan dan pembinaan serta menyiapkan kebutuhan operasional anggota linmas
Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat	4	menurunnya jumlah kasus penyakit masyarakat	4	Penertiban Lokasi Rawan Penyakit Masyarakat	4 melaksanakan penyuluhan dan penertiban lokasi rawan penyakit masyarakat

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyangkut kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Adapun program dan kegiatanyang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 6.1. Program dan Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
<b>1</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
<b>2</b>	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
<b>3</b>	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
<b>4</b>	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
<b>5</b>	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
<b>6</b>	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		
1		Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
5		Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		
1		Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2		Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
3		Bimbingan Teknis
4		Penyusunan Laporan LHKPN
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3		Penyusunan LPPD/ LKPJ
4		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>		
1		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
<b>Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan</b>		
1		Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
2		Pembangunan Pos Jaga/ Ronda
3		Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
4		Pengendalian Keamanan Lingkungan
5		Peringatan Hari Ulang Tahun Pol PP
<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>		
1		Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
2		Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
4		Sosialisasi Pemberantasan Pajak/Cukai

		Rokok Ilegal
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan</b>	
		Pembentukan Satuan Perlindungan di Masyarakat
1		Pengadaan Pakaian Linmas
2		Pelatihan Dan Pembinaan Anggota Linmas
	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)</b>	
1		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba
2		Penertiban Lokasi Rawan Penyakit Masyarakat

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BONE 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	NILAI SAKIP OLEH APIP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran		100	381.095.000,00	100	419.204.500	100	461.124.950	100	507.237.445	100	557.961.190	100	557.961.190	SATPOLPP	
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan	jumlah rekening internet yang terbayar		12 rekening	10.000.000,00	12 rekening	11.000.000	12 rekening	12.100.000	12 rekening	13.310.000	12 rekening	14.641.000	12 rekening	14.641.000	SATPOLPP

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

		Listrik																
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pendukung yang mendapatkan pembayaran jasa administrasi keuangan dan asuransi (orang)		5 Orang	171.385.000,00	DAU	188.523.500	5 Orang	207.375.850	0	228.113.435	0	250.924.779	0	250.924.779	SATPOLPP	tanete riattang barat
	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			1 orang	5.000.000,00	DAU	5.500.000	1 orang	6.050.000	0	6.655.000	0	7.320.500	0	7.320.500	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat
	4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah media yang menyediakan bahan bacaan (media)		1 media	5.000.000,00	1 media	5.500.000	1 media	6.050.000	1 media	6.655.000	1 media	7.320.500	1 media	7.320.500	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

		ngan															
	5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kegiatan diakumulasi di akhir renstra)	30 Kegiatan	167.000.000,00	30 Kegiatan	183.700.000	30 Kegiatan	202.070.000	30 Kegiatan	222.277.000	30 Kegiatan	244.504.700	30 Kegiatan	244.504.700	SATPOLP	Tanete Riattang Barat
	6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah penunjang pelaksanaan adm perkantoran	5 paket	22.710.000,00	5 paket	24.981.000	5 paket	27.479.100	5 paket	30.227.010	5 paket	33.249.711	5 paket	33.249.711	SATPOLP	tanete riattang barat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100	415.655.000,00	100	457.220.500	100	502.942.550	100	553.236.805	100	608.560.486	100	608.560.486	SATPOLP	

RENCANA STRATEGI **2018**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE **2023**

1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional (unit)	2 Unit	60.000.000,00	DAU	66.000.000	2 Unit	72.600.000	2 Unit	79.860.000	2 Unit	87.846.000	2 Unit	87.846.000	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat
2	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (jenis)	3 Jenis	58.155.000,00	3 Jenis	63.970.500	3 Jenis	70.367.550	3 Jenis	77.404.305	3 Jenis	85.144.736	3 Jenis	85.144.736	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (jenis)	6 Jenis	77.500.000,00	6 Jenis	85.250.000	6 Jenis	93.775.000	6 Jenis	103.152.500	6 Jenis	113.467.750	6 Jenis	113.467.750	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak STNK setiap tahun(unit)	1 Tahun	170.000.000,00	DAU	187.000.000	1 Tahun	205.700.000	0	226.270.000	0	0	0	-	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

	5	Rehabilitasi Sederajat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung yang di rehabilitasi	1 Tahun	50.000.000,00	DAU	55.000.000	1 Tahun	60.500.000	0	66.550.000	0	73.205.000	0	73.205.000	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>149.000.000,00</b>	<b>100%</b>	163.900.000	<b>100%</b>	180.290.000	<b>100%</b>	198.319.000	<b>100%</b>	218.150.900	<b>100%</b>	218.150.900	SATPOLPP	
	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Orang	75.000.000,00	1 Orang	82.500.000	1 Orang	90.750.000	1 Orang	99.825.000	1 Orang	109.807.500	1 Orang	109.807.500	SATPOLPP	Nasional
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300 Orang	6.000.000,00	DAU	6.600.000	300 Orang	7.260.000	0	7.986.000	0	8.784.600	0	8.784.600	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat
	3	Bimbingan Teknis	Jumlah Bimbingan Teknis	4 kegiatan	60.000.000,00	DAU	66.000.000	4 kegiatan	72.600.000	0	79.860.000	0	87.846.000	0	87.846.000	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

		is																
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>cakupan realisasi penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		100%	<b>23.500.000,00</b>	100%	25.850.000	100%	28.435.000	100%	31.278.500	100%	34.406.350	100%	34.406.350	<b>SATPOLP P</b>	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun		5 Dokumen	4.000.000,00	DAU	4.400.000	5 Dokumen	4.840.000	0	5.324.000	0	5.856.400	0	5.856.400	<b>SATPOLP P</b>	Tanete Riattang Barat
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang tersusun		18 Dokumen	1.500.000,00	18 Dokumen	1.650.000	18 Dokumen	1.815.000	18 Dokumen	1.996.500	18 Dokumen	2.196.150	18 Dokumen	2.196.150	<b>SATPOLP P</b>	Tanete Riattang Barat

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

		Akhir Tahun																
	4	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			1 dokumen	9.000.000,00	1 dokumen	9.900.000	1 dokumen	10.890.000	1 dokumen	11.979.000	1 dokumen	13.176.900	1 dokumen	13.176.900	SATPOLP	Tanete Riattang Barat
		<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>			<b>100%</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>100%</b>	38.500.000	<b>100%</b>	42.350.000	<b>100%</b>	46.585.000	<b>100%</b>	51.243.500	<b>100%</b>	51.243.500	SATPOLP	Tanete Riattang Barat
	1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun		5 Dokumen	35.000.000,00	5 Dokumen	38.500.000	5 Dokumen	42.350.000	5 Dokumen	46.585.000	5 Dokumen	51.243.500	5 Dokumen	51.243.500	SATPOLP	Tanete Riattang Barat

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	menurunkan jumlah kasus pelanggaran K3	Jumlah Pelanggaran K3		Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (persen)		100	5.530.600.000,00	100	6.083.660.000	100	6.692.026.000	100	7.361.228.600	100	8.097.351.460	100	8.097.351.460	SATPOLP	Tanete Riattang Barat
			1	Penyediaan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (orang)		419	3.526.200.000,00	419	3.878.820.000	419	4.266.702.000	419	4.693.372.200	419	5.162.709.420	419	5.162.709.420	SATPOLP	Tanete Riattang Barat
			2	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	jumlah pos jaga / ronda yang terbangun (unit)		5	250.000.000,00	5	275.000.000	5	302.500.000	5	332.750.000	5	366.025.000	5	366.025.000	SATPOLP	Kab.Bone

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

			3	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (orang)	250 Orang	1.454.400,00	250 Orang	1.599.840,00	250 Orang	1.759.824,00	250 Orang	1.935.806,40	250 Orang	2.129.387,040	250 Orang	2.129.387,040	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat
			4	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah patroli per hari (kali)	3 Kali sehari	250.000,00	3 Kali sehari	275.000,00	3 Kali sehari	302.500,00	3 Kali sehari	332.750,00	3 Kali sehari	366.025,00	3 Kali sehari	366.025,00	SATPOLPP	Tanete Riattang Barat
			5	Peringatan Hari Ulang Tahun Pol PP	jumlah peserta yang mengikuti peringatan HUT Polpp (Orang)	60 Orang	50.000,00	60 Orang	55.000,00	60 Orang	60.500,00	60 Orang	66.550,00	60 Orang	73.205,00	60 Orang	73.205,00	SATPOLPP	Sulawesi Selatan
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan	menurunkan jumlah kasus pelanggaran perda	Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan		<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase PENEGAKAN PERDA (persen)</b>	<b>100</b>	<b>550.650,00</b>	<b>100</b>	605.715,00	<b>100</b>	666.286,500	<b>100</b>	732.915,150	<b>100</b>	806.206,665	<b>100</b>	806.206,665	SATPOLPP	



RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

				Sosi alisa si Pem bera ntasa n Paja k/Cu kai Rok ok Ilega l	Jumlah peserta sosialisasi Pemberantasa n Pajak/Cukai Rokok ilegal (orang)			135.000.00 0,00		148.500.00 0		163.350.000		179.685.000		197.653.50 0		197.653.50 0	SATPOLP P	Tanete Riattan g Barat
			4			300 Orang			300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Oran g			
meningka tkan partisipas i masyarak at dalam menjaga ketertiba n dan keamana n	banyakny a masyarak at yang berpartisi pasi dalam menjaga ketertiba n dan keamana n	Cakupan petugas Perlindun gan Masyarak at (Linmas)		<b>Program Pemberd ayaan Masyara kat Untuk Menjaga Ketertiba n Dan Keamana n</b>	<b>Cakupan Petugas Perlindun gan Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>2.563.400. 000,00</b>	<b>100</b>	2.819.740.0 00	<b>100</b>	3.101.714.00 0	<b>100</b>	3.411.885.40 0	<b>100</b>	3.753.073.9 40	<b>100</b>	3.753.073.9 40		SATPOLP P	
		Angka Kriminali tas		Pem bent ukan Satu an Perli ndun gan di Mas yara kat	Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang terbentuk(per sen)	<b>2700</b>	1.000.000. 000,00	<b>2700</b>	1.100.000.0 00	<b>2700</b>	1.210.000.00 0	<b>2700</b>	1.331.000.00 0	<b>2700</b>	1.464.100.0 00	<b>2700</b>	1.464.100.0 00		SATPOLP P	

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

	Persentas e Angka Kriminalitas yang tertangan i		1	Peng adaan Pakaian Lin mas	Jumlah pengadaan pakaian linmas (pasang)		2700	1.951.000.000,00	2700	2.146.100.000	2700	2.360.710.000	2700	2.596.781.000	2700	2.856.459.100	2700	2.856.459.100	SATPOLP P	Tanete Riattang Barat
			2	Pelatihan Dan Pembinaan Anggota Lin mas	Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan linmas (orang)		2700	612.400.000,00	2700	673.640.000	2700	741.004.000	2700	815.104.400	2700	896.614.840	2700	896.614.840	SATPOLP P	Tanete Riattang Barat
menurun nya jumlah kasus penyakit masyarakat	Persentas e penurunan kasus penyakit masyarakat			<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)</b>	<b>Persentase Penegakan PERDA</b>		100	124.000.000,00	100	136.400.000	100	150.040.000	100	165.044.000	100	181.548.400	100	181.548.400	SATPOLP P	
			1	Peny uluhan Pencegahan Peredaran/ Pengguna an Min uma n	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat (orang)		300 Orang	24.000.000,00	300 Orang	26.400.000	300 Orang	29.040.000	300 Orang	31.944.000	300 Orang	35.138.400	300 Oran g	35.138.400	SATPOLP P	Tanete Riattang Timur

RENCANA STRATEGI | 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE | 2023

			Keras Dan Narko- ba																
		2	Penerbitan Lokasi Rawan Penyakit Masyarakat	jumlah titik rawan pekat yang diterbitkan (lokasi)	5 Lokasi	100.000.00 0,00	5 Lokasi	110.000.00 0	5 Lokasi	121.000.000	5 Lokasi	133.100.000	5 Lokasi	146.410.00 0	5 Loka- si	146.410.00 0	<b>SATPOLP P</b>	T.Riattang, T.R.Timur, T.R.Barat, Awangpone, Barebboto	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone berdasarkan Visi Bupati Bone berada pada Visi Sejahtera dan pada Misi bupati bone berada pada misi 3 (tiga) dan misi 6 (enam). Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan indikator dan target capaian kinerja sampai lima tahun ke depan di akhir masa periode Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih sebagaimana tertuang pada tabel T-C.28 di bawah ini.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				1	2	3	4	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Nilai Sakip oleh APIP	CC	C	B	B	BB	BB	BB
2	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468
5	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	0,00	0,00%	3,85%	4,00%	4,17%	4,35%	4,35%
6	Angka Kriminalitas	1.193	1.073	966	870	783	704	634
7	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	78,29	80,11	82,34	84,27	86,45	88,13	90,08

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi yang telah disusun ini telah mendapat komitmen penuh dari Kepala dan staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang tertuang di dalamnya.

Kesinambungan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Bone. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bone.

Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategi, berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategi inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi secara harmonis.

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.